



P U T U S A N

Nomor : 60 / PID. SUS / 2017 / PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Tedakwa :

1. Nama Lengkap : SLAMET BIN (Alm) SONO KARSO;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/2 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berumbung Baru Rt.007 Rw.005 Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Maret 2017 Nomor: 60 / Pid. Sus / 2017 / PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Tedakwa SLAMET BIN (Alm) SONO KARSO tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 353 / Pid.Sak / 2016 / PN. Sak tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.Rek.Perk:PDM-346/SIKS/11/2016 tertanggal 2 Nopember 2016, Tedakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sono Karso pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2010 sampai dengan hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sejak tahun 2010 sampai dengan bulan November tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Area Ijin Konsesi PT. RAPP Km.77 Desa Dayun Kecamatan Dayun Apit Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang "*Memeriksa dan mengadili, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira tahun 2010 Terdakwa membeli lahan dalam Areal Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap seluas kurang lebih 2 (dua) hektar kepada Sdr. Yoto seharga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 521/SKGR/2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yoto, lahan tersebut berada di Km.77 dalam areal BOB samping pos security PT. RAPP Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, namun setelah itu SKGR tersebut belum dipindahtangankan atas nama Terdakwa. Selanjutnya di atas lahan yang masih berupa semak belukar tersebut Terdakwa mulai membersihkannya dan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, sambil



Terdakwa mendirikan pondok di lahan tersebut. Beberapa tahun kemudian tanaman kelapa sawit yang Terdakwa olah dan rawat tersebut berbuah dan telah Terdakwa panen hasilnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Avgemi Zuhadi Alga Als Alga Bin Abdul Gafar selaku Humas PT. RAPP bersama-sama dengan Saksi Sudarso Bin Amir selaku Operator GPS Departemen Planing PT. RAPP dan Saksi Hardi Bin Rasbin selaku security melakukan identifikasi di areal PT. RAPP yang berada di Km.77 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, tepatnya di samping pos security PT. RAPP Saksi Alga, Saksi Sudarso dan Saksi Hardi melihat Terdakwa sedang membersihkan kebun kelapa sawit menggunakan parang, saat ditanyakan tentang pemilik kebun tersebut Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwalah selaku pemilik kebun, kemudian Saksi Alga mengatakan kepada Terdakwa bahwa areal tersebut merupakan areal Konsesi PT. RAPP, selanjutnya Saksi Alga menanyakan bukti kepemilikan Terdakwa atas lahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada memiliki SKGR. Saksi Alga bersama kedua rekannya kemudian melakukan plotting lahan dan teridentifikasi luasan kurang lebih 2,9 (dua koma sembilan) hektar lahan yang telah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa hasil identifikasi lapangan tersebut oleh Saksi Alga dilaporkan ke manajemen PT. RAPP sehingga pihak PT. RAPP kemudian memberikan teguran secara tertulis melalui surat tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa, isi surat tersebut diantaranya pemberitahuan bahwasanya areal lahan yang dikerjakan Terdakwa adalah areal kerja estate Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa yang melakukan kegiatan pembersihan lahan, menanam sawit dan mendirikan pondok diminta untuk segera menghentikan kegiatan dalam waktu 8 (delapan) hari sejak surat dikirimkan, membongkar pondok, mencabut tanaman sawit dan/tanaman lainnya dan meninggalkan areal lahan konsesi. Atas teguran pertama tersebut Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga PT. RAPP kemudian mengirimkan Surat Teguran Kedua tertanggal 18 Januari 2016 dengan isi surat yang sama, kemudian karena Terdakwa tidak mengacuhkan teguran kedua tersebut maka pada tanggal 4 Maret 2016 PT. RAPP mengirimkan Surat Teguran Ketiga, selain itu PT. RAPP juga melaporkan perambahan areal konsesi yang dilakukan oleh terdakwa kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;



- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan oleh ahli M. Syafri Bin M. Nur dari Seksi Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Propinsi Riau dengan melakukan plotting titik koordinat menggunakan GPS map 76 CSx merek Garmin pada lokasi Km.77 di dalam areal PT. BOB samping pos security PT. RAPP Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang ditanami kelapa sawit oleh terdakwa diketahui luasnya 2,7 (dua koma tujuh) hektar seluruhnya masuk dalam Areal Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap yang telah diberi izin kepada PT. RAPP untuk Hutan Tanaman Industri sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Menurut ahli Terdakwa tidak bisa mengerjakan atau mengolah lahan atau areal hutan Tasik Besar Serkap di Km.77 dalam PT. BOB di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak hanya dengan SKGR yang dikeluarkan dari desa karena areal atau lokasi tersebut adalah kawasan hutan maka surat yang dimiliki harus dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan;
- Bahwa areal tersebut oleh PT. RAPP diperuntukkan untuk perusahaan tanaman industri berupa tanaman akasia namun akibat perbuatan Terdakwa PT. RAPP tidak dapat mengerjakannya sehingga PT. RAPP mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp65.954.117,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Pek : PDM – 346 /SIAK/ 11 / 2016, tertanggal 17 Januari 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sono Karso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sono Karso dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang plastik;
 - 1 (satu) bilah arit dengan gagang kayu;
 - Alat semprot tangki warna Kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan, Nomor 353 / Pid.Sus/ 2016 / PN Sak, tanggal 14 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET BIN (Alm) SONO KARSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang plastik;
 - 1 (satu) bilah arit gagang kayu;
 - Alat semprot tangki warna kuningDirampas Untuk Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2017 / PN Sak dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tedakwa pada tertanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 Maret 2017 dan kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada Tedakwa tanggal 15 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Tedakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No 353/Pid.Sus/ 2016 / PN. Sak, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2017, dengan dihadiri Penuntut Umum dan Tedakwa, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum tanggal 20 Februari 2017, sesuai pasal 233 KUHP permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan keberatan-keberatan “ bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengenai pidana penjara yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut terlalu ringan dan pidana tersebut tidak memenuhi batas minimum yang ditentukan dalam pasal 92 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang mengatur mengenai ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) dan putusan yang dijatuhkan hakim disamping

Halaman 6 dari 9 hal putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan juga sesuai dengan tujuan Undang-Undang, dan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979;

Menimbang, bahwa Tedakwa SLAMET BIN (Alm) SONO KARSO diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 92 Ayat (1)huruf a jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ,mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 353 / Pid. Sus/ 2016 / PN Sak, tanggal 14 Februari 2017, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim banding dengan menggaris bawahi permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang hal ini dan dihubungkan dengan alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di dalam pertimbangannya adalah dipertimbangkan dengan alasan yang cukup, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor 353 / Pid.Sus / 2016 / PN. Sak, tanggal 14 Februari 2017, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 353 / Pid Sus / 2016 / PN Sak, tanggal 14 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari JUMAT tanggal **28 April 2017**, oleh kami **YONISMAN, SH., MH.** Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dengan **AGUS SUWARGI, SH., MH,** dan **TIGOR MANULLANG. SH. MH,** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 60 / Pid Sus / 2017 / PT PBR tanggal 27 Maret 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana telah diucapkan pada hari Rabu tanggal **3 Mei 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WIPSAL, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tedakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUS SUWARGI, SH. MH.

YONISMAN, SH., MH.

TIGOR MANULLANG. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

WIPSAL, Sm Hk.